

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS - INTERNAL AUDIT UNIT

INTERNAL AUDIT CHARTER

EFFECTIVE DATE

06 Juni 2018

SIGNED BY

CHIEF AUDIT
EXECUTIVE PRESIDENT
DIRECTOR PRESIDENT
COMMISSIONER
CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

PENDAHULUAN

1. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tanggal 23-Dec-15 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

2. PENGERTIAN

1. Piagam Unit Audit Internal adalah pedoman kerja Unit Audit Internal yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, standar, kode etik, serta evaluasi dan penyempurnaan.
2. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
3. Unit Audit Internal adalah unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal.

3. DEFINISI DAN TERMINOLOGI

1. *Good Corporate' Governance* (GCG) adalah suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika
2. Perusahaan adalah PT Natuta City Developments.
3. *Operational Audit* adalah proses audit untuk memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi telah dijalankan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. *Compliance Audit* adalah proses audit untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan, prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh organisasi.
5. *Financial Audit* adalah proses audit untuk memastikan kehandalan, keakuratan, otorisasi, klasifikasi data-data keuangan yang memadai sehingga Laporan Keuangan disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. *Fraud* adalah tindakan melanggar hukum yang bersifat menipu, menyembunyikan atau menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak dan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

7. *Audilee* adalah pihak yang diaudit.
8. *Conflict of interest* adalah benturan kepentingan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk membuat pertimbangan ataupun keputusan yang bersifat objektif.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*) guna memastikan bahwa kegiatan operasional sudah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan *value added* bagi organisasi melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

VISI DAN MISI

5. VISI

Menjadi unit audit internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, membantu pimpinan menuju terciptanya *Good Corporate Governance*, sehingga Perusahaan menjadi efektif, efisien, mampu menjaga asetnya dan mematuhi semua aturan yang berlaku, dan terus tumbuh menjadi yang terdepan diantara pengembang.

6. MISI

1. Mereview pengendalian manajemen, operasi, keuangan dan pengelolaan risiko agar menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya.
2. Melakukan penilaian pengendalian internal dan tata kelola perusahaan secara objektif dan independen agar mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

7. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama secara langsung dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
6. Unit Audit Internal sebagai mitra Komite Audit berperan dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya
7. Unit Audit Internal Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasi Audit Internal pada Anak-anak Perusahaan.

8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Bekerja sama dengan Komite Audit.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama secara langsung dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut perbaikan telah disarankan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

9. WEWENANG

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit dalam rangka pelaporan hasil kerja Unit Audit Internal.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

STANDAR AUDIT

10. STANDAR UMUM

Standar umum yang digunakan Audit Internal sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas mengacu pada standar dari
The institute of Internal Auditors

11. STANDAR PROFESIONAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh *The institute of Internal Auditors*
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.

7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
10. Tidak terlibat dalam perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksanaan yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau perusahaan publik maupun anak perusahaannya.

KODE ETIK

12. UMUM

Kode etik yang digunakan Unit Audit Internal sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas mengacu pada standar dari *The institute of Internal Auditors*.

EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN

13. EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN

Kepala Unit Audit Internal harus mengevaluasi, mengkaji dan melakukan penyempurnaan Piagam Unit Audit Internal ini secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

14. PENUTUP

Demikianlah Panduan Pelaksanaan Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter/Piagam Unit Audit Internal*) ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Audit Internal dengan penuh rasa tanggung jawab, Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Piagam Unit Audit Internal PT. Natura City Developments ini ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

Bogor, 06 Juni 2018

Disusun oleh,


Aloysius Diaz
Kepala Unit Audit Internal

Disetujui oleh.,



James Frederick Kumala
Presiden Komisaris



Ditetapkan oleh,


Elfi Darlis
Presiden Direktur

Diketahui oleh,


Djajady Pandjiwidjaja
Ketua Komite Audit